

**INSTRUKSI WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 1 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN PENDATAAN KELUARGA TAHUN 2015**

**WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penyediaan data dan informasi keluarga yang akan digunakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai dasar penetapan kebijakan, penyelenggaraan dan pembangunan keluarga, perlu dilakukan pendataan keluarga Tahun 2015 dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa dengan memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 470/7580/SJ tanggal 19 Desember 2014 hal Dukungan Pelaksanaan Pendataan Keluarga Tahun 2015, agar pelaksanaan kegiatan pendataan keluarga Tahun 2015 di kota Surabaya dapat dilakukan dengan optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka perlu menetapkan Instruksi Walikota tentang Pelaksanaan Pendataan Keluarga Tahun 2015.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674) sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 232 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5475);
  3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 161 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5080);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 319 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5614);
7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 20 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 20 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 18);
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
9. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 94 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kecamatan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 94);
10. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 95 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kelurahan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 95);
11. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 37 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 54);
12. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya sebagaimana telah diubah Ketiga Kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 14 Tahun 2015 (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 14).

#### **MENGINSTRUKSIKAN :**

- Kepada : Sdr. 1. Lurah di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya;**
- 2. Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya;**
  - 3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;**
  - 4. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Surabaya.**

**Untuk**

**KESATU** : Sdr. Lurah di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya agar :

- a. bertindak selaku penanggungjawab pelaksanaan kegiatan pendataan keluarga Tahun 2015 di tingkat Kelurahan;
- b. segera mengambil langkah-langkah dalam rangka kegiatan pendataan keluarga Tahun 2015 di tingkat Kelurahan, yang meliputi :
  1. membentuk Kelompok Kerja/Petugas Pelaksana Pendataan keluarga Tahun 2015, yang terdiri dari **Kepala Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat** pada Kelurahan, **Penyuluh** Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh Keluarga Berencana, Kader Institusi Masyarakat Perkotaan (Pembantu Petugas Keluarga Berencana Kelurahan (PPKBK) dan Sub Pembantu Petugas Keluarga Berencana Kelurahan (Sub PPKBK)), Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan (LKMK), Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM), Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT), Karang Taruna, Praja Muda Karana (Pramuka) dan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah;
  2. menyiapkan dan mengkoordinasikan blanko formulir pendataan;
  3. melaksanakan kegiatan Pendataan keluarga Tahun 2015 dengan berpedoman pada **Buku Pedoman Tata Cara Pencatatan dan pelaporan Pendataan Keluarga Program Kependudukan, Keluarga berencana dan pembangunan Keluarga Tahun 2015** serta pedoman dan petunjuk lainnya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
- c. menghimpun dan melaporkan hasil kegiatan pendataan keluarga Tahun 2015 kepada Camat.

**KEDUA** : Sdr. Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya agar :

- a. bertindak selaku penanggungjawab pelaksanaan kegiatan Pendataan keluarga Tahun 2015 di tingkat Kecamatan;
- b. segera mengambil langkah-langkah dalam rangka kegiatan pendataan keluarga Tahun 2015 di tingkat Kecamatan, yang meliputi:
  1. membentuk Kelompok Kerja/Petugas Pelaksana Pendataan Keluarga Tahun 2015, yang terdiri dari Sekretaris Camat, **Kepala Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat pada Kecamatan**, Koordinator Penyuluh Keluarga Berencana, Pemantau Statistik Badan Pusat Statistik (Mantis BPS) dan Tokoh Masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Camat;
  2. menyiapkan dan mengkoordinasikan blanko formulir pendataan dengan Koordinator Penyuluh Keluarga Berencana;

3. melaksanakan kegiatan pendataan keluarga Tahun 2015 dengan berpedoman pada [Buku Pedoman Tata Cara Pencatatan dan pelaporan Pendataan Keluarga Program Kependudukan, Keluarga berencana dan pembangunan Keluarga Tahun 2015](#) serta pedoman dan petunjuk lainnya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

c. menghimpun dan melaporkan hasil kegiatan pendataan keluarga Tahun 2015 kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Surabaya.

**KETIGA** : Sdr. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya agar menyediakan data base kependudukan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK)/Kartu Keluarga (KK) penduduk Kota Surabaya dan/atau warga yang berdomisili di Surabaya untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan, melalui *web services*.

**KEEMPAT** : Sdr. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Surabaya agar :

- a. bertindak selaku penanggungjawab pelaksanaan kegiatan Pendataan keluarga Tahun 2015 di Kota Surabaya;
- b. segera mengambil langkah-langkah dalam rangka kegiatan Pendataan keluarga Tahun 2015 di Kota Surabaya, yang meliputi :
  1. membentuk Kelompok Kerja Pelaksanaan Pendataan keluarga Tahun 2015, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Surabaya;
  2. menyiapkan dan mengkoordinasikan blanko formulir pendataan Keluarga Tahun 2015 kepada Kepala Perwakilan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Timur;
  3. melakukan kegiatan pembekalan orientasi dan pelatihan bagi Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh Keluarga Berencana/Pengelola Keluarga Berencana Tingkat Kecamatan dan Pengelola Keluarga Berencana Tingkat Kelurahan;
  4. melaksanakan kegiatan Pendataan keluarga Tahun 2015 dengan berpedoman pada [Buku Pedoman Tata Cara Pencatatan dan pelaporan Pendataan Keluarga Program Kependudukan, Keluarga berencana dan pembangunan Keluarga Tahun 2015](#) serta pedoman dan petunjuk lainnya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
  5. mengkoordinasikan hasil kegiatan pendataan keluarga Tahun 2015 dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, guna dilakukan verifikasi dan sinkronisasi hasil pendataan keluarga Tahun 2015 yang telah dihimpun di tingkat Kelurahan dan di tingkat Kecamatan.

- c. menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan pendataan keluarga Tahun 2015 kepada Walikota Surabaya;
- d. menghimpun dan melaporkan hasil kegiatan pendataan keluarga dan pemutakhiran data keluarga Tahun 2015 kepada Kepala Perwakilan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Timur.

**KELIMA** : Ketentuan lebih lanjut terkait teknis pelaksanaan Pendataan Keluarga Tahun 2015 ditetapkan oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Surabaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KEENAM** : Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 6 Mei 2015

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd

**TRI RISMAHARINI**

**Tembusan :**

- Yth . Sdr. 1. Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Surabaya;  
2. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Surabaya;  
3. Inspektur Kota Surabaya;  
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya.
-